

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masyarakat di Indonesia memiliki tiga pelaku ekonomi sebagai sumber usaha ekonomi nasional diantaranya BUMN, BUMS dan Koperasi. Koperasi dianggap sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan usaha tertentu dan kegiatan komersialnya diperlukan oleh masyarakat. Koperasi diharapkan menjadi organisasi komersial yang efisien dan mampu bertahan dalam persaingan usaha yang semakin sulit, sehingga koperasi harus mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.

Koperasi, sebagai organisasi komersial, pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang relevan. Koperasi didirikan secara sukarela sebagai badan usaha bersama oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Lembaga yang dimaksud pada pasal 33 ayat tersebut yaitu koperasi. Keterlibatan anggota koperasi sangat penting untuk keberhasilan usaha koperasi. Hal ini disebabkan adanya peran ganda anggota koperasi, yaitu sebagai pemilik dan pelanggan. Anggota harus mengupayakan dukungan kepengurusan organisasi dan permodalan koperasi sebagai pemilik koperasi. Sedangkan anggota harus menjamin keberlangsungan usaha koperasi sebagai konsumen koperasi dengan selalu memanfaatkan potensi dan pelayanan